

PENGANGKATAN – PETUGAS – PENGESETAN - FORMULIR

2019

KPT NO. 83/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/III/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGESETAN FORMULIR DAN SAMPUL PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

ABSTRAK: - Dalam rangka membantu kelancaran kegiatan operasional dan tugas-tugas Sekretariat KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu diangkat Petugas Pengesetan Formulir dan Sampul Pemilu Tahun 2019 yang telah dianggap mampu

untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka membantu kelancaran kegiatan dan perlu ditetapkan dengan SK Sekretariat KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; UU RI No. 12 Tahun 2018; Keppres No. 42 Tahun 2002; PMK RI No. 134/PMK/06/2005; PKPU No. 22 Tahun 2008.

- Dalam keputusan ini diatur tentang menunjuk nama-nama terlampir untuk menjalankan tugas sebagai Petugas Pengesetan Formulir dan Sampul Pemilu 2019 agar melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab, segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya SK ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan 8 Maret 2019 sampai selesainya proses kegiatan.

- Lamp.: 3 hlm